MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
Jalan Indrakila Nomor 42, Kebumen, Jawa Tengah 54312. Telp. (0287) 381741
www.pa-kebumen.go.id, pakebumen@gmail.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA

Berdasarkan Penetapan Perintah Penjualan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2/Pdt.Eks/2025/PA.Kbm tanggal 12 Februari 2026, Pengadilan Agama Kebumen dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto akan melaksanakan lelang eksekusi (penjualan di muka umum) dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran secara *open bidding* (penawaran secara terbuka) dalam perkara antara:

H. ASRORI Bin SURYANI, sebagai **Pemohon Eksekusi;**

Melawan

SITI JAENAB Binti ADI PAWIRO, sebagai **Termohon Eksekusi**;

terhadap obyek eksekusi sebagai berikut:

No.	Objek Lelang/ Barang Jaminan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00086, luas 603 (enam ratus tiga) meter persegi atas nama Siti Jaenab, terletak di RT. 001 RW. 001, Dukuh Krajan, Desa Merden, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen.	**Rp222.959.250,00**	**Rp55.750.000,00**
2	Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1093, luas 700 (tujuh ratus) meter persegi atas nama Siti Jaenab, terletak di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.	**Rp318.920.000,00**	**Rp79.730.000,00**

Pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	15 Desember 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	15 Desember 2026 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	https://lelang.go.id/
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan ketentuan Lelang:

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran secara *open bidding* (penawaran secara terbuka) yang diakses melalui alamat domain *www.lelang.go.id*
   Cara penggunaan dapat dilihat pada menu **"Tata Cara dan Prosedur, dan Panduan Penggunaan"** pada domain tersebut.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi lelang melalui alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (*scan*) KTP, NPWP (ekstensi file "*jpg*, *png"*) dan nomor rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notaris, akta pendirian perusahaan, dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. Jaminan Penawaran Lelang:
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (tidak dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL Purwokerto selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   b. Jaminan disetorkan ke Nomor *Virtual Account* (VA) Peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas.
6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang, wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetor seluruhnya ke Kas Negara.
7. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek Lelang berada.
8. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Informasi lebih lanjut tentang tata cara menawar/persyaratan lelang dapat menghubungi Pengadilan Agama Kebumen Jl. Indrakila No. 42 Kebumen, (0287) 381741 atau KPKNL Purwokerto Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto (0281) 630454.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk diketahui oleh khalayak ramai.

Kebumen, 16 November 2026
Panitera Pengadilan Agama Kebumen

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.